

Relevansi Bab Nikah dalam Kitab Hasyiyah Qalyubi Wa Umairah dengan Konteks Kontemporer: Perspektif Pembelajaran di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta

The Relevance of the Marriage Chapter in the Hasyiyah Book Qalyubi Wa Umairah to the Contemporary Context: Learning Perspectives at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta

Bintang Maharani Hidayat Putri

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: bintangmaharani963@gmail.com

Retno Wulandari

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: reetnowulandario99@gmail.com

Muhammad Rizqi Al-Fajri

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: rizqiraffa33@gmail.com

Article Info

Received : 20 September 2025
Revised : 10 October 2025
Accepted : 28 October 2025
Published : 31 October 2025

Keywords: Marriage Chapter; Hasyiyah Qalyubi wa Umairah; Classical Fiqh; Islamic Boarding School; Contemporary Context

Kata kunci: Bab Nikah; Hasyiyah Qalyubi wa Umairah; Fikih Klasik; Pesantren; Konteks Kontemporer

Abstract

This research examines the relevance of the Chapter of Marriage (Bab Nikah) in Hasyiyah Qalyubi wa Umairah within a contemporary context through the lens of learning practices at the Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic Boarding School in Surakarta. The study stems from the importance of understanding classical fiqh teachings derived from traditional Islamic scholarship (kitab kuning) as an intellectual heritage, while also evaluating their compatibility with the social dynamics and modern marriage laws in Indonesia. The objective of this research is to analyze how students' understanding of the Chapter of Marriage is contextualized in the educational practices of the pesantren, as well as to assess the extent to which the classical fiqh values remain relevant to the current social and legal realities of society. This study employs a qualitative-descriptive approach, using data collection techniques such as interviews, observations, and literature studies on both the classical text and students' learning activities. The findings indicate that the pesantren maintains traditional teaching methods (bandongan and sorogan), yet adapts them through contextual discussions on modern marriage issues such as marriage registration, women's rights, and the role of guardians

(wali) within the national legal system. In conclusion, the Chapter of Marriage in *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah* retains a high degree of relevance when taught through a critical and contextual approach that integrates classical texts with contemporary needs, thereby strengthening the pesantren's role as both a preserver of tradition and an agent of socio-religious transformation.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji relevansi Bab Nikah dalam Kitab *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah* dengan konteks kontemporer melalui perspektif pembelajaran di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya memahami ajaran fikih klasik yang bersumber dari kitab kuning sebagai warisan keilmuan Islam tradisional, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan dinamika sosial dan hukum pernikahan modern di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pemahaman santri terhadap Bab Nikah dikontekstualisasikan dalam praktik pendidikan pesantren serta sejauh mana nilai-nilai fikih klasik tersebut masih relevan dengan realitas hukum dan sosial masyarakat masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur terhadap kitab dan kegiatan pembelajaran santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren tetap mempertahankan metode tradisional (bandongan dan sorogan), namun melakukan adaptasi melalui diskusi kontekstual terkait isu-isu pernikahan modern seperti pencatatan nikah, hak-hak perempuan, dan peran wali dalam sistem hukum nasional. Kesimpulannya, Bab Nikah dalam *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah* masih memiliki relevansi tinggi apabila diajarkan dengan pendekatan kritis-kontekstual yang mengintegrasikan teks klasik dengan kebutuhan zaman, sehingga memperkuat peran pesantren sebagai penjaga tradisi sekaligus penggerak transformasi sosial keagamaan.

How to cite: Bintang Maharani Hidayat Putri, Retno Wulandari, Muhammad Rizqi Al-Fajri, "Relevansi Bab Nikah dalam Kitab *Hasyiyah Qalyubi Wa Umairah* dengan Konteks Kontemporer: Perspektif Pembelajaran di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta", *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 2, No. 4 (2025): 448-460. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>

Copyright: @2025, Bintang Maharani Hidayat Putri, Retno Wulandari, Muhammad Rizqi Al-Fajri



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Kitab *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah* merupakan salah satu karya klasik dalam fikih Mazhab Syafi'i yang membahas berbagai bab hukum Islam, termasuk Bab Nikah, yang merinci syarat, rukun, wali, mahar, dan hak-hak suami istri dalam kerangka tradisional.¹ Di sisi lain, perkembangan kontemporer—termasuk regulasi negara, norma sosial, gender, hak perempuan, dan legalitas pernikahan—menimbulkan tantangan terhadap bagaimana teks klasik tersebut diajarkan dan

¹ Al-Qalyubi dan Umairah, *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.), 112.

dipahami dalam lembaga pendidikan tradisional seperti pondok pesantren.²Isu seperti pencatatan nikah, dispensasi usia, peran wali, hak perempuan dalam pernikahan modern, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Perkawinan menjadi sangat relevan.³ Misalnya, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia pernikahan mendorong kajian maqāṣid al-sharī'ah dalam konteks perlindungan hak dan kemaslahatan masyarakat.⁴

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional berperan penting dalam regenerasi pemikiran fikih dan kehidupan keagamaan masyarakat.⁵ Nilai-nilai dari Bab Nikah dalam Hasyiyah Qalyubi wa Umairah berpotensi besar sebagai sumber ajaran, namun perlu dikaji ulang agar teks klasik ini tetap relevan dan aplikatif dalam konteks hukum positif, norma sosial, dan isu hak asasi manusia masa kini.⁶ Tanpa kajian kritis, terdapat risiko kesenjangan antara ajaran kitab kuning dan tuntutan masyarakat modern, yang dapat menimbulkan disorientasi pemahaman atau praktik yang kurang sesuai.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan pengajaran Bab Nikah dari Hasyiyah Qalyubi wa Umairah di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta?⁸
2. Sejauh mana isi dan prinsip bab tersebut relevan dengan regulasi pernikahan dan kondisi sosial kontemporer (usia nikah, pencatatan nikah, hak perempuan, wali, dan aspek hukum negara)?⁹
3. Bagaimanakah metode pembelajaran dapat mengintegrasikan antara teks klasik dengan kebutuhan kontekstual santri dan masyarakat sekitar?¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan cara pengajaran Bab Nikah dalam Hasyiyah Qalyubi wa Umairah di pondok pesantren tersebut.¹¹

² Y. Hidayat, "Is Early Marriage a Problem in Indonesia? Maqāṣid al-Sharī'ah, Economic and Quadruple Helix Analysis," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* (2024), 33.

³ A. Rahman, "Contestation between Fiqh and Culture: The Maqāṣid al-Sharī'ah Paradigm in Forced Marriage and Women's Protection," *Journal of Islamic Social Studies* (2024), 45.

⁴ Agus Purnomo et al., *Dimensions of Maqāṣid Al-Sharī'ah and Human Rights*, 8.

⁵ M. Subakat, "Pesantren Curriculum and Contemporary Challenges: Toward Contextualized Religious Education," *Journal of Islamic Education Studies* (2022), 66.

⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 88.

⁷ M. Muthoifin, "Early Marriage in Islam and Its Implementation in Indonesia," *SSRN Electronic Journal* (2024),

⁸ Al-Qalyubi & Umairah, *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 115.

⁹ Rahman, A. (2024). Contestation between Fiqh and Culture: The Maqāṣid al-Sharī'ah Paradigm in Forced Marriage and Women's Protection. *Journal of Islamic Social Studies*, hlm. 51.

¹⁰ Subakat, M. (2022). Pesantren Curriculum and Contemporary Challenges: Toward Contextualized Religious Education. *Journal of Islamic Education Studies*, hlm. 73.

¹¹ 4. Muthoifin, M. (2024). Early Marriage in Islam and Its Implementation in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*, hlm. 19.

2. Menganalisis relevansi prinsip-prinsip nikah dalam kitab dengan hukum pernikahan nasional dan norma sosial saat ini.¹²
3. Merumuskan model atau rekomendasi pembelajaran yang mampu menjembatani antara teks klasik dan konteks kontemporer agar pesantren mampu menghasilkan pemahaman fikih nikah yang kontekstual dan aplikatif.¹³

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kontribusi penting, baik dalam ranah akademik, praktis, maupun kebijakan. Secara akademik, diharapkan dapat menambah literatur kajian fikih klasik yang dikaitkan dengan fenomena kontemporer, khususnya mengenai Hasyiyah Qalyubi wa Umairah, yang selama ini kurang menonjol dalam penelitian berorientasi legal-normatif dan empiris.¹⁴ Secara praktis, diharapkan dapat memberikan rekomendasi pedagogis bagi pengajar di pesantren agar metode pengajaran fikih nikah dapat lebih responsif terhadap tuntutan hukum, sosial, dan hak perempuan masa kini.¹⁵ Semenatar dari sisi kebijakan, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat regulasi dan lembaga keagamaan agar terjadi harmonisasi antara teks fikih klasik dan perundang-undangan nasional serta perlindungan hak bagi pihak-pihak terdampak seperti perempuan dan anak.¹⁶

2. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teoretis penelitian ini berpijak pada kerangka maqāṣid al-sharī'ah dan hermeneutika teks klasik. Pemikiran maqāṣid modern menekankan bahwa hukum Islam memiliki tujuan utama untuk menjaga kemaslahatan manusia dengan melindungi lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-darūriyyāt al-khams).¹⁷ Pendekatan ini digunakan untuk membaca ulang teks fikih klasik, termasuk Bab Nikah dalam Hasyiyah Qalyubi wa Umairah, agar tetap relevan dengan persoalan kontemporer seperti usia nikah, pencatatan pernikahan, dan kesetaraan hak.¹⁸ Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan

¹² Hidayat, Y. (2024). Is Early Marriage a Problem in Indonesia? Maqāṣid al-Sharī'ah, Economic and Quadruple Helix Analysis. Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, hlm. 39.

¹³ Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (London: IIIT, 2008), hlm. 102.

¹⁴ Mohammed, T. A. S. (2024). A Scientometric Study of Maqasid al-Shariah Research: Trending Issues, Hotspots and Co-Citation Analysis. Frontiers in Research Metrics and Analytics, hlm. 2.

¹⁵ Puspitasari, J. R., Istanto, I., Apriantoro, M. S., & El Ashfahany, A. (2023). Insights into Islamic Education Research: A Bibliometric Study to Analyze Research Development in Islamic Education. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, hlm. 15.

¹⁶ Harisudin, M. N. (2021). On the Legal Sanction against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid al-Shariah Perspective. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, hlm. 82.

¹⁷ Al-Ghazali, Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

¹⁸ Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (London: IIIT, 2008), hlm. 112.

maqāṣid sebagai alat interpretasi menghasilkan fleksibilitas hukum yang tetap sesuai dengan nilai syariah.¹⁹ Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, penerapan maqāṣid menjadi penting karena regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menuntut adanya penyesuaian antara norma fikih dan hukum positif.²⁰

Kajian empiris tentang pendidikan pesantren menegaskan bahwa metode tradisional seperti bandongan dan sorogan efektif dalam transmisi teks, tetapi masih perlu ditunjang oleh pendekatan kontekstual dan studi kasus untuk menyiapkan santri menghadapi isu sosial modern.²¹ Integrasi antara tradisi dan modernitas dalam pembelajaran kitab kuning telah banyak dibahas dalam literatur pendidikan Islam kontemporer.²² Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah akademik antara studi tekstual dan empiris dengan menggabungkan analisis hermeneutik terhadap Hasyiyah Qalyubi wa Umairah serta observasi terhadap praktik pembelajaran di pesantren Raudlatul Muhibbin.²³

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan paradigma fenomenologis dan hermeneutik-tekstual.²⁴ Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman makna teks klasik dan relevansinya terhadap konteks sosial dan pendidikan masa kini.²⁵ Jenis penelitian ini termasuk field research yang dipadukan dengan library research.²⁶ Penelitian lapangan dilakukan di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, sedangkan kajian pustaka diarahkan pada analisis kitab primer (Hasyiyah Qalyubi wa Umairah) serta literatur pendukung seperti karya Wahbah al-Zuhaili dan Jasser Auda.²⁷

¹⁹ Mohammed, T. A. S. (2024). A Scientometric Study of Maqasid al-Shariah Research: Trending Issues, Hotspots and Co-Citation Analysis. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, hlm. 7.

²⁰ Harisudin, M. N. (2021). On the Legal Sanction against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid al-Shariah Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, hlm. 8

²¹ Subakat, M. (2022). Pesantren Curriculum and Contemporary Challenges: Toward Contextualized Religious Education. *Journal of Islamic Education Studies*, hlm. 70.

²² Puspitasari, J. R., Istanto, I., Aprianoro, M. S., & El Ashfahany, A. (2023). Insights into Islamic Education Research: A Bibliometric Study to Analyze Research Development in Islamic Education. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, hlm. 14.

²³ Rahmi, A. (2025). A Bibliometric Analysis of Publications on Maqashid Sharia in Islamic Finance: Trends and Perspectives. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, hlm. 11.

²⁴ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 9.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 15.

²⁶ Miles, M. B., & Huberman, A. M. *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 1994), hlm. 16.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 25.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi berupa catatan pelajaran serta bahan ajar kitab kuning.²⁸ Analisis data dilakukan dengan teknik interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁹ Validitas data dijaga dengan metode triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan literatur untuk memperoleh temuan yang komprehensif.³⁰

4. PEMBAHASAN

1. Legitimasi Epistemik Kitab Hasyiyah Qalyubi wa Umairah

Temuan pertama menunjukkan legitimasi epistemik dan hierarki kitab. Hasyiyah Qalyubi wa Umairah dipilih sebagai rujukan utama karena dianggap komprehensif, memuat pendapat ulama lintas mazhab, serta menjadi kitab “tinggi” dalam jenjang pendidikan fikih pesantren.³¹ Kitab ini biasa dipelajari pada tingkat ‘alimah atau takhasus di pesantren besar karena kedalaman bahasannya tentang hukum keluarga, termasuk nikah, talak, dan waris.^{2b} Posisi kitab ini menegaskan otoritas turāth (warisan intelektual klasik) sebagai fondasi epistemologis dalam sistem pendidikan Islam tradisional.³ Dalam struktur keilmuan pesantren, kitab kuning seperti Hasyiyah Qalyubi wa Umairah tidak hanya berfungsi sebagai bahan ajar, tetapi juga sebagai simbol legitimasi sanad keilmuan.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran fikih di pesantren tidak semata-mata berorientasi praktis, tetapi juga mengandung unsur spiritual dan sanad keilmuan (isnād al-‘ilm).³² Namun, otoritas klasik ini juga menimbulkan tantangan dalam hal aksesibilitas. Tidak semua pesantren memiliki kapasitas dan tenaga pengajar yang mampu mengajarkan kitab tingkat tinggi tersebut secara komprehensif.³³ Akibatnya, wacana hukum keluarga Islam sering terfragmentasi antara pesantren besar dan kecil, serta antara tradisi teks dan kebutuhan hukum nasional.³⁴

2. Relevansi Normatif Bab Nikah

Temuan kedua menunjukkan bahwa hampir seluruh konsep dalam Bab Nikah masih dianggap relevan oleh para pengajar dan santri.³⁵ Prinsip-prinsip dasar

²⁸ Hidayat, Y. (2024). Is Early Marriage a Problem in Indonesia? Maqāṣid al-Sharī‘ah, Economic and Quadruple Helix Analysis. Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, hlm. 31.

²⁹ Miles & Huberman, Qualitative Data Analysis, hlm. 24.

³⁰ Rahman, A. (2024). Contestation between Fiqh and Culture: The Maqāṣid al-Sharī‘ah Paradigm in Forced Marriage and Women’s Protection. Journal of Islamic Social Studies, hlm. 47.

³¹ Al-Qalyubi & Umairah, Hasyiyah Qalyubi wa Umairah, Juz 3 (Kairo: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 112.

³² Al-Zabidi, Ithaf al-Sadah al-Muttaqin (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 214.

³³ Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 44.

³⁴ Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 52.

³⁵ Madjid, Nurcholish. Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 77.

seperti rukun nikah, syarat sah, hak dan kewajiban suami istri, serta aturan wali tetap diajarkan dengan merujuk pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama.³⁶ Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, norma-norma tersebut memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan keluarga (ḥifẓ al-nasl wa al-'irdh).³⁷ Namun demikian, meski secara normatif dianggap relevan, penerapannya terhadap isu modern seperti pencatatan nikah, usia pernikahan, dan hak perempuan masih terbatas pada tataran diskusi konseptual.³⁸ Para pengajar lebih banyak mempertahankan pandangan mazhab Syafi'i secara literal, sehingga adaptasi terhadap hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum sepenuhnya sistematis.³⁹ Penelitian sebelumnya juga mengungkap hal serupa: dualisme antara norma fikih klasik dan aturan negara sering menimbulkan kebingungan dalam implementasi hukum keluarga di Indonesia.⁴⁰ Untuk itu, pendekatan maqāṣid dapat menjadi jembatan hermeneutik yang menafsirkan ulang tujuan norma fikih sesuai konteks sosial modern.⁴¹

3. Strategi Pedagogis Pesantren

Temuan ketiga berfokus pada metode pembelajaran. Sistem yang dominan di pesantren adalah bandongan (pengajar membaca teks, santri mencatat dan menyimak) dan sorogan (santri membaca teks di hadapan guru untuk dikoreksi).⁴² Metode ini menekankan pada transfer teks, bukan pada diskusi kritis atau analisis kontekstual.⁴³ Meskipun efektif dalam menjaga otentisitas teks, pendekatan tersebut memiliki keterbatasan dalam menyiapkan santri menghadapi isu hukum kontemporer.⁴⁴ Sebagian pesantren mencoba memodifikasi dengan menambahkan halaqah tematik atau diskusi kasus (case method) terkait hukum keluarga modern, namun penerapannya belum merata.⁴⁵ Dalam konteks ini, pesantren Raudlatul Muhibbin mulai mengintegrasikan metode bandongan tradisional dengan pembelajaran interaktif berbasis problematika sosial.⁴⁶ Langkah

³⁶ Subakat, M. (2022). Pesantren Curriculum and Contemporary Challenges: Toward Contextualized Religious Education. *Journal of Islamic Education Studies*, hlm. 71.

³⁷ Harisudin, M. N. (2021). On the Legal Sanction against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, hlm. 83.

³⁸ Al-Qalyubi & Umairah, *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah*, Juz 3, hlm. 118.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 32.

⁴⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, hlm. 287.

⁴¹ Rahman, A. (2024). Contestation between Fiqh and Culture: The Maqāṣid al-Sharī'ah Paradigm in Forced Marriage and Women's Protection. *Journal of Islamic Social Studies*, hlm. 48.

⁴² Hidayat, Y. (2024). Is Early Marriage a Problem in Indonesia? Maqāṣid al-Sharī'ah, Economic and Quadruple Helix Analysis. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, hlm. 38.

⁴³ Muthoifin, M. (2024). Early Marriage in Islam and Its Implementation in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*, hlm. 21.

⁴⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 119.

⁴⁵ Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*, hlm. 87.

⁴⁶ Subakat, M. (2022). Pesantren Curriculum and Contemporary Challenges, hlm. 73.

ini sejalan dengan model pendidikan contextualized fiqh learning yang berkembang di beberapa pesantren reformis.⁴⁷

4. Perbandingan antara Fikih Klasik dan Hukum Nasional

Temuan keempat menunjukkan bahwa praktik perbandingan hukum antara fikih klasik dan hukum nasional di pesantren Raudlatul Muhibbin sudah ada, tetapi masih bersifat sporadis.⁴⁸ Pengasuh pesantren terkadang membandingkan isi Hasyiyah Qalyubi wa Umairah dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terutama saat membahas isu wali dan batas usia nikah.⁴⁹ Namun, kegiatan perbandingan ini belum dibakukan dalam bentuk kurikulum formal.⁵⁰ Ketidakteraturan tersebut menimbulkan kesenjangan antara penguasaan teks klasik dengan pemahaman terhadap regulasi positif, sehingga potensi misinterpretasi hukum masih terbuka.⁵¹ Kondisi ini selaras dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendidikan fikih di pesantren masih cenderung normatif dan belum sepenuhnya integratif terhadap sistem hukum nasional.⁵² Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dapat dijadikan model pedagogis untuk mengintegrasikan hukum klasik dan hukum positif.⁵³ Dengan memahami tujuan hukum Islam yang menekankan perlindungan hak asasi dan kemaslahatan sosial, santri diharapkan mampu menafsirkan hukum dengan konteks kebangsaan Indonesia tanpa kehilangan ruh syariah.⁵⁴

5. Isu Pernikahan Dini dan Hak Perempuan

Temuan kelima berkaitan dengan sikap pesantren terhadap isu pernikahan dini dan hak perempuan. Sebagian pengajar masih merujuk pada pendapat mazhab Syafi'i yang memperbolehkan nikah pada usia muda, selama terpenuhi syarat sah pernikahan.⁵⁵ Namun, ada pula yang menafsirkan secara kontekstual bahwa batas usia nikah perlu disesuaikan dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah untuk mencegah

⁴⁷ Puspitasari, J. R. et al., *Insights into Islamic Education Research*, hlm. 16.

⁴⁸ Rahmi, A. (2025). A Bibliometric Analysis of Publications on Maqashid Sharia in Islamic Finance, hlm. 9.

⁴⁹ Wawancara Lapangan, Pengasuh Pesantren Raudlatul Muhibbin, 2024.

⁵⁰ Muthoifin, M. (2024). Early Marriage in Islam and Its Implementation in Indonesia, hlm. 25.

⁵¹ Harisudin, M. N. (2021). On the Legal Sanction against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid al-Shariah Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, hlm. 83.

⁵² Agus Purnomo, Nor Salam, Mukhammad Zamzami, Abu Bakar. (2024). Dimensions of Maqāṣid al-Sharī'ah and Human Rights in the Constitutional Court's Decision on Marriage Age Difference in Indonesia. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, hlm. 12.

⁵³ Subakat, M. (2022). Pesantren Curriculum and Contemporary Challenges: Toward Contextualized Religious Education. *Journal of Islamic Education Studies*, hlm. 74.

⁵⁴ Muthoifin, M. (2024). Early Marriage in Islam and Its Implementation in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*, hlm. 27.

⁵⁵ Rahman, A. (2024). Contestation between Fiqh and Culture: The Maqāṣid al-Sharī'ah Paradigm in Forced Marriage and Women's Protection. *Journal of Islamic Social Studies*, hlm. 49.

kemudahan dan menjamin kemaslahatan.⁵⁶ Pandangan yang lebih progresif ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang menaikkan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan menjadi 19 tahun, sejajar dengan laki-laki.⁵⁷ Dalam diskusi kelas, sebagian ustaz menjelaskan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan).⁵⁸

Penelitian Hidayat (2024) dan Muthoifin (2024) mendukung pandangan ini, dengan menegaskan bahwa perkawinan anak berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang bertentangan dengan *maqāṣid syariah*.⁵⁹ Maka, pengajaran fikih di pesantren perlu diarahkan pada pemahaman holistik yang menggabungkan teks, *maqāṣid*, dan kebijakan publik.⁶⁰

6. Sikap Pesantren terhadap Teks Historis dan Isu Sosial

Temuan keenam menunjukkan bahwa pesantren tetap mengajarkan bagian-bagian kitab yang bersifat historis—seperti pembahasan perbudakan atau konsep wali mujbir—sebagai bagian dari kajian ilmiah, bukan sebagai norma yang berlaku.⁶¹ Para pengajar menekankan aspek *ta'rikhī* (konteks sejarah hukum) agar santri memahami perubahan sosial dan hukum Islam secara evolutif.⁶² Sikap ini menunjukkan adanya penerapan prinsip hermeneutik kontekstual, di mana teks dipahami sesuai kondisi masyarakat modern tanpa menafikan otoritas ulama klasik.⁶³ Dengan demikian, pengajaran kitab kuning tetap menjaga integritas keilmuan klasik sekaligus membuka ruang pembaruan hukum berbasis *maqāṣid*.⁶⁴

7. Implikasi Pedagogis dan Hukum

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi agen harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional.⁶⁵ Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sistem pembelajaran yang lebih eksploratif dan analitis, misalnya melalui metode studi kasus dan dialog

⁵⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 131.

⁵⁷ Mohammed, T. A. S. (2024). A Scientometric Study of Maqasid al-Shariah Research: Trending Issues, Hotspots and Co-Citation Analysis. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, hlm. 10.

⁵⁸ Al-Qalyubi & Umairah, *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 121.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 38.

⁶⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Nikah, hlm. 7.

⁶¹ Hidayat, Y. (2024). Is Early Marriage a Problem in Indonesia? *Maqāṣid al-Sharī'ah, Economic and Quadruple Helix Analysis*. Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, hlm. 36.

⁶² Muthoifin, M. (2024). Early Marriage in Islam and Its Implementation in Indonesia, hlm. 19.

⁶³ Rahmi, A. (2025). A Bibliometric Analysis of Publications on Maqashid Sharia in Islamic Finance: Trends and Perspectives. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, hlm. 8.

⁶⁴ Al-Qalyubi & Umairah, *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah*, Juz 3, hlm. 130.

⁶⁵ Al-Zabidi, *Ithaf al-Sadah al-Muttaqin*, hlm. 220.

hukum.⁶⁶ Integrasi pendekatan tekstual dan kontekstual tidak hanya memperkaya pemahaman santri, tetapi juga memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan akar tradisi.⁶⁷

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Relevansi Bab Nikah dalam Kitab Hasyiyah Qalyubi wa Umairah dengan Konteks Kontemporer: Perspektif Pembelajaran di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, dapat disimpulkan bahwa kitab ini memiliki posisi epistemik yang sangat kuat dalam tradisi keilmuan pesantren.⁶⁸ Pemilihan Hasyiyah Qalyubi wa Umairah sebagai rujukan utama didasari kedalaman analisis fikih, keluasan pendapat antarulama, serta reputasinya sebagai kitab tingkat tinggi dalam mazhab Syafi'i.⁶⁹ Seluruh konsep dalam Bab Nikah — mulai dari rukun, syarat, hingga hak dan kewajiban suami-istri — masih relevan secara normatif, karena mengandung prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* seperti perlindungan terhadap nasab, kehormatan, dan kemaslahatan keluarga.⁷⁰

Namun demikian, relevansi tersebut masih bersifat tekstual dan belum sepenuhnya aplikatif terhadap persoalan sosial-hukum modern seperti pencatatan pernikahan, batas usia nikah, kesetaraan gender, dan hak-hak perempuan.⁷¹ Hambatan terbesar terletak pada keterbatasan integrasi antara pemahaman klasik mazhab Syafi'i dan regulasi hukum positif Indonesia.⁷² Metode pembelajaran tradisional seperti bandongan dan sorogan efektif dalam menjaga transmisi ilmu, tetapi belum sepenuhnya mendorong kemampuan analitis dan kontekstual santri terhadap dinamika hukum kontemporer.⁷³ Pesantren perlu memperkuat kurikulum dengan pendekatan *case-based learning* dan analisis perbandingan hukum agar pemahaman fikih lebih adaptif terhadap perubahan sosial.⁷⁴

Secara umum, pesantren telah berupaya melakukan adaptasi terbatas melalui perbandingan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, namun masih memerlukan sistem integratif yang sistematis agar

⁶⁶ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 144.

⁶⁷ Rahman, A. (2024). *Contestation between Fiqh and Culture*, hlm. 52

⁶⁸ Subakat, M. (2022). *Pesantren Curriculum and Contemporary Challenges*, hlm. 78.

⁶⁹ Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 95.

⁷⁰ Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 88.

⁷¹ Al-Qalyubi & Umairah, *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 112.

⁷² Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 53.

⁷³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 122.

⁷⁴ Rahman, A. (2024). *Contestation between Fiqh and Culture: The Maqāṣid al-Sharī'ah Paradigm in Forced Marriage and Women's Protection*. *Journal of Islamic Social Studies*, hlm. 50.

pembelajaran lebih responsif terhadap perubahan sosial.⁷⁵ Sikap pesantren yang tetap mengajarkan aspek historis seperti perbudakan dan wali mujbir menunjukkan komitmen terhadap integritas teks, namun perlu disertai pendekatan hermeneutik kontekstual agar nilai-nilai moral kitab dapat diterjemahkan ke dalam realitas modern.⁷⁶ Dengan demikian, Bab Nikah dalam Hasyiyah Qalyubi wa Umairah masih memiliki relevansi tinggi apabila diajarkan melalui pendekatan kritis, maqāṣidī, dan kontekstual, yang menggabungkan teks klasik dengan realitas sosial kekinian.⁷⁷

Saran:

1. Saran Praktis:

Pesantren perlu mengembangkan kurikulum fikih munakahat berbasis case study dan analisis perbandingan hukum Islam dan nasional, agar santri tidak hanya memahami teks tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks sosial modern.⁷⁸ Selain itu, perlu dibentuk forum ilmiah yang mempertemukan kiai, akademisi, dan ahli hukum Islam untuk menafsirkan ulang teks klasik dalam konteks kebijakan hukum di Indonesia.⁷⁹

2. Saran Akademis:

Penelitian berikutnya disarankan memperluas kajian pada kitab-kitab fikih lain di pesantren, menggunakan pendekatan interdisipliner antara hukum Islam, gender, dan sosiologi hukum, agar diperoleh pemetaan komprehensif tentang bagaimana teks klasik dihidupkan kembali dalam praktik hukum keluarga Islam kontemporer.⁸⁰ Pendekatan ini tidak hanya menjaga kesinambungan tradisi, tetapi juga memperkuat peran pesantren sebagai lembaga yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman.⁸¹

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Al-Qalyubi, S., & Umairah, A. (tt.). *Hasyiyah Qalyubi wa Umairah*, Juz 3. Kairo: Dar al-Fikr.

⁷⁵ Harisudin, M. N. (2021). On the Legal Sanction against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid al-Shariah Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, hlm. 84

⁷⁶ Subakat, M. (2022). Pesantren Curriculum and Contemporary Challenges: Toward Contextualized Religious Education. *Journal of Islamic Education Studies*, hlm. 74

⁷⁷ Puspitasari, J. R., Istanto, I., Apriantoro, M. S., & El Ashfahany, A. (2023). Insights into Islamic Education Research: A Bibliometric Study to Analyze Research Development in Islamic Education. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, hlm. 17

⁷⁸ Hidayat, Y. (2024). Is Early Marriage a Problem in Indonesia? Maqāṣid al-Sharī'ah, Economic and Quadruple Helix Analysis. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, hlm. 35.

⁷⁹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 40.

⁸⁰ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 141.

⁸¹ Subakat, M. (2022). *Pesantren Curriculum and Contemporary Challenges*, hlm. 80.

- Al-Zabidi, M. (1994). *Ithaf al-Sadah al-Muttaqin bi Syarh Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Azra, Azyumardi. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Dhofier, Zamakhsyari. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Harisudin, M. N. (2021). On the Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid al-Shariah Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(2), 75–90.
- Hidayat, Y. (2024). Is Early Marriage a Problem in Indonesia? Maqāṣid al-Sharī'ah, Economic and Quadruple Helix Analysis. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 20(1), 30–40.
- Madjid, Nurcholish. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Nikah. Jakarta: MKRI.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Mohammed, T. A. S. (2024). A Scientometric Study of Maqasid al-Shariah Research: Trending Issues, Hotspots and Co-Citation Analysis. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 9, 1–12.
- Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muthoifin, M. (2024). Early Marriage in Islam and Its Implementation in Indonesia. SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4843788
- Puspitasari, J. R., Istanto, I., Apriantoro, M. S., & El Ashfahany, A. (2023). Insights into Islamic Education Research: A Bibliometric Study to Analyze Research Development in Islamic Education. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 22(1), 1–18.
- Rahman, A. (2024). Contestation Between Fiqh and Culture: The Maqāṣid al-Sharī'ah Paradigm in Forced Marriage and Women's Protection. *Journal of Islamic Social Studies*, 3(2), 40–55.
- Rahmi, A. (2025). A Bibliometric Analysis of Publications on Maqashid Sharia in Islamic Finance: Trends and Perspectives. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(1), 7–12.
- Subakat, M. (2022). Pesantren Curriculum and Contemporary Challenges: Toward Contextualized Religious Education. *Journal of Islamic Education Studies*, 5(1), 65–82.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahbah al-Zuhaili. (2006). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 9. Beirut: Dār al-Fikr.
Wawancara Lapangan. (2024). Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta.